

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM KLASULA EKSONERASI PADA KARCIS KENDARAAN BERMOTOR

Oleh :

Hikmah Kurniati

Email : hikmaheko09@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya

Tanudjaja

Email : tanudjaja@narotama.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya

Abstrak

Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk didalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.

Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen

Abstract

The validity of the standard agreement containing the Exonation Clause in the Consumer Protection Law in Indonesia and what is the responsibility of the business actor in the standard agreement containing the. The exonation clause which is usually contained in an agreement as an additional clause on the essential elements of an agreement is generally found in a standard agreement. The standard clause becomes inappropriate when the position of the parties becomes unbalanced because basically, an agreement is valid if it adheres to the principle of consensualism, is agreed upon by both parties and binds both parties making the agreement as law. Therefore, the validity of standard clauses containing exonation clauses is null and void and prohibited by law. The responsibility of the business actor in a standard agreement containing an exonation clause, as a whole, if there is a standard agreement containing an exonation clause, it can be canceled by the judge.

Keywords : exonation clause, standard agreement, consumer protection

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memang telah diterbitkan dan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha bahkan ada yang dalam tingkatan dianggap membahayakan jiwa konsumen. Contohnya, makanan kadaluarsa atau yang tidak tercantum tanggal dan label dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ini dapat kita temukan di toko swalayan yang menjual produk bahan curah. Contoh lainnya, dari lembaran kartu parkir maupun kwitansi pembelian barang yang tertulis “pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan dalam bentuk apapun” dan “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan”. Ini merupakan perjanjian sepihak dari pelaku usaha barang dan jasa atau yang lebih dikenal Klausula Baku.

Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dalam Pasal 18 menjelaskan tentang Ketentuan Pencantu-

man Klausula Baku yaitu mengatur ketentuan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha yang membuat Klausula Baku atau perjanjian sepihak. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang: “menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan Klausula Baku yang bertentangan dengan undang-undang. Klausula Baku atau perjanjian sepihak yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha disebut Klausula Eksonerasi.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan Klausula Eksone-rasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:¹ a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisi relatif kuat daripada debitur; b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan

¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal . 68.

isi perjanjian; c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut; d. Bentuknya tertulis; e. Di-periapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah bentuk penggunaan klausula eksonerasi bagi pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pemberlakuan perjanjian baku?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pen-

dekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau statute approach digunakan jika permasalahan penelitiannya mem-permasalahkan konflik norma yang terjadi secara vertikal maupun *horizontal*. Dalam setiap penelitian atau survei terhadap sesuatu masalah dapatlah digunakan bermacam-macam cara atau metode seperti melakukan penelitian atau survei secara kepustakaan, melakukan interview dan sebagainya.

Pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk Penggunaan Klausula Eksonerasi Bagi Pelaku Usaha Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perjanjian baku yang terletak pada karcis parkir merupakan salah satu bentuk Perjanjian Riil, yaitu perjanjian yang terjadi setelah adanya suatu penyerahan barang

² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016 hlm.12

³Ibid, hlm. 159

dari satu pihak kepada pihak lainnya. Untuk itu pelaku usaha pada umumnya membuat perjanjian parkir yang terjadi merupakan suatu bentuk dan penitipan barang, karena sistem sewa menyewa lahan parkir seperti di kota-kota besar lainnya masih sangat jarang. Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, hak-hak konsumen lebih diperhatikan salah satunya adalah hak atas informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 mengatur tentang tanggungjawab pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan usaha yang dilakukan. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang tanggungjawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran kerusakan kerugian konsumen. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha periklanan bertanggung jawab

atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen importir barang bertanggung jawab terhadap barang yang di impor apabila importasi barang tidak dilakukan oleh agen atau penyedia jasa asing.

Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beban dan tanggungjawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen maka dapat digugat melalui BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tempat kedudukan konsumen. Pasal 24 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggungjawab atas ganti rugi kepada konsumen terhadap barang dan/atau jasa tanpa melakukan perubahan pada barang dan/atau jasa, dan perubahan tersebut tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.

Pada Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila tidak menyediakan suku cadang atau gagal memenuhi jaminan dan/atau garansi yang diperjanjikan. Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi

⁴ Ni Putu Januaryanti Pande, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 No. 1, Mei 2017, hlm. 18.

yang diperjanjikan. Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha bebas dari tanggungjawab apabila barang tersebut seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan, cacat barang timbul di kemudian hari, cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang, kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen, dan lewat jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan. Dan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pembuktian terhadap unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19-23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Namun dalam praktiknya pelaku usaha dalam melakukan perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi masih sering dijumpai, dan tidak melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian-kerugian yang di terima oleh konsumen itu sendiri, pelaku usaha hanya akan melakukan pertanggungjawabannya jika konsumen melakukan gugatan ke pengadilan. beberapa contoh kasus dimana pelaku usaha melakukan suatu perjanjian baku dengan menggunakan klausula eksonerasi, diantaranya :

1. Karcis parkir, karena karcis tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak pengelola parkir. Klausula yang telah ditetapkan ini memuat klausula

eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pihak pengelola parkir. Klausula ini pada umumnya berbunyi: “Segala kehilangan dan kerugian menjadi tanggung-jawab pemilik kendaraan” atau “tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan/barang di area parkir” ataupun “segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan merupakan resiko pemilik kendaraan” atau bisa juga berbunyi “atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama di area parkir merupakan tanggung jawab pemilik kendaraan.”⁵

2. Pada tiket penerbangan yang diperjual belikan memuat klausul “Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau keterlambatan penerbangan ini, termasuk segala keterlambatan datang penumpang dan/ atau keterlambatan penyerahan bagasi.”⁶
3. Kuitansi atau struk pembelian barang, yang menyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau di kembalikan, atau barang yang tidak diambil

⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015, hal. 73

⁶ https://www.academia.edu/4517880/Analisis_Kasus_Posisi_Perlindungan_Konsumen_I. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021 ;

dalam waktu 2 minggu dalam nota penjualan kami batalkan.⁷

Secara substantif, Pasal 1337 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat asas-asas hukum yang dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substantif) untuk menentukan sahnya suatu kontrak baku yang memuat klausula yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan *limitative* yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya, tetapi dari berbagai keuntungan yang ada tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik, karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di antara para pihak.⁸

Shidarta menjelaskan bahwa jika ada yang perlu dikhawatirkan dengan kehadiran kontrak baku, tidak lain karena dicantumkan klausula eksonerasi (*exemption clause*) dalam kontrak tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan menghapus sama

sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk (penjual).⁹

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*exonoratie clausule*”, disebut juga dengan klausula eksemsi yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*exemption clause*”, dinilai oleh Sutan Remy Sjahdeini sebagai klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan. Secara konkrit, klausula eksonerasi yang oleh Sutan Remy Sjahdeini disebutnya dengan klausula eksemsi, adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam kontrak tersebut.¹⁰

Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme (disepakati oleh kedua belah pihak) dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas konsensualisme tersebut dapat mengakibatkan perjanjian antara kedua belah pihak menjadi tidak sah.

⁷ <http://irmadevita.com/2012/klausula-baku-vsperindungan-terhadap-konsumen/>. Diakses pada tanggal 7 Maret 2021 ;

⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 56.

⁹ Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2019, hal, 178

¹⁰ Op.Cit hal 72.

Oleh karena itu, klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi dilarang oleh hukum.

Sehubungan dengan klausula baku dalam kontrak yang batal demi hukum menurut Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, para pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi telah diperjanjikan sebelumnya, perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah karena mengandung ketentuan/klausula yang bertentangan dengan undang-undang.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pemberlakuan Perjanjian Baku

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Untuk itu, agar tidak terjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan kepentingan umum dapat dilakukan dengan menegakkan aturan-aturan hukum guna menjamin perlindungan hukum tetap berlangsung selama jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam perlindungan hukum terkait juga masalah penegakan hukum artinya, keberhasilan penegakan hukum akan mem-

berikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan. Hak-hak ini merupakan hak-hak yang sifatnya sangat mendasar dan universal, sehingga perlu mendapat jaminan dari negara atas pemenuhannya. Yang dimaksud dengan konsumen secara umum adalah pemakai/pengguna, dan/atau pemanfaat untuk tujuan tertentu keperluan sendiri dan tidak untuk diperdagangkan.

Penjelasan Umum UU No. 8 tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam kondisi dan fenomena kedudukan pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktivitas dalam bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Bukan berarti undang-undang ini tidak melindungi hak dan

kepentingan produsen atau pelaku usaha. Perlindungan diberikan kepada masing-masing pihak melalui pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam kaitannya dengan perjanjian baku, Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini telah mengatur secara limitatif tentang batasan-batasan yang harus dipenuhi pelaku usaha manakala pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang diproduksinya melalui perjanjian baku. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen atas resiko pemberlakuan perjanjian baku oleh pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menentukan sebagai berikut: (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli

- oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perial pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- g) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan baik gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen;

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti secara angsuran. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum; Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dalam UUPK maupun penjelasannya, tidak disebutkan lebih lanjut klausula baku seperti apakah yang dapat dinyatakan sebagai klausula yang sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas serta pengungkapannya jelas serta pengungkapannya sulit dimengerti,

padahal demi kepastian hukum perlu adanya suatu kriteria atau acuan mengenai klausula baku seperti apa yang dapat dinyatakan sebagai sulit dimengerti. Mengingat tidak ada penjelasan tersebut, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan penafsiran terhadap undang-undang yang bersangkutan.

Dalam usaha mencari dan menentukan kehendak pembentuk undang-undang terhadap ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK, maka harus dipergunakan penafsiran gramatikal (*taatkundige interpretatie*), yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap peristilahan/kata-kata atau tata kalimat dalam suatu konteks bahasa yang digunakan perundang-undang dalam merumuskan peraturan perundang-undangan tertentu.

Sebagai konsumen sudah seharusnya masyarakat lebih memperhatikan hak-hak yang berhak masyarakat dapatkan dan manfaatkan ketika terjadi sesuatu yang membuat masyarakat sebagai konsumen merasa dirugikan, namun tidak sedikit dari masyarakat yang masih tidak memperhatikan hak-hak serta hal-hal yang mungkin saja dapat merugikan pihak konsumen tersebut. Konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak pelaku usaha melalui pengadilan maupun diluar pengadilan, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan suatu sengketa antara

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 45.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini memiliki sanksi pidana sesuai Pasal 61 UUPK yang menentukan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Pelaku usaha yang dimaksud pada Pasal 61 yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun tau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UUPK yang menjeaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Dijelaskan dalam Pasal 1 UUPK maksud dari lembaga-lembaga yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Lembaga diluar

pengadilan yang berada saat ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), aturan yang mengatur tentang BPSK sendiri diatur dalam UUPK pada BAB XI, tujuan dibentuknya BPSK ini untuk menjadi pilihan bagi konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Seperti yang tertuang pada Pasal 49 Ayat (1) yaitu pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu dapat dilakukan secara cepat, murah dan mudah karena Undang-Undang menentukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, BPSK wajib memberikan putusannya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukan merupakan suatu keharusan yang ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya memilih menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan. Tetapi hasil putusan BPSK cukup memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik karena putusan tersebut dapat dijadikannya buktipermulaan bagi penyidik, dan dalam hal ini berarti tidak menghilangkan ketentuan pidana menurut perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹¹Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Bandung : Gramedia Pustaka), hlm. 73

Pada bidang jasa parkir, secara implisit para pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian parkir ketika konsumen menerima penawaran dari jasa pengelola parkir dan konsumen menerima karcis parkir yang diterima oleh konsumen merupakan sebagai bukti bahwa telah terjadinya perjanjian parkir, mengingat bahwa perjanjiannya tidak dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Hubungan hukum antara pihak pengelola jasa parkir dengan konsumen jasa parkir pada dasarnya disebut konsumen adalah hubungan hukum penitipan barang.

Perjanjian penitipan barang dalam KUH Perdata diatur mulai dari Pasal 1695 sampai Pasal 1729. Sedangkan Pasal 1694 menegaskan bahwa penitipan merupakan terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia juga akan menyimpannya dan mengembalikannya dengan wujud asalnya. Pasal 1696 ayat (1) menegaskan bahwa, penitipan barang itu sejatinya dianggap telah dibuat dengan cuma-cuma jika tidak diperjanjikan dengan sebaliknya. Pasal 1706 KUH Perdata menegaskan bahwa, pada penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaannya sendiri. Pasal 1707 ketentuan dalam pasal di atas ini wajib diterapkan secara lebih teliti, antara lain:

1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untu penitipan itu;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
4. Jika diperjanjikan secara eksplisit, bahwa pihak penerima titipan itu, bertanggungjawab dengan semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan parkir, maka dapat dilihat dari prosedur pelaksanaan parkir yaitu ketika konsumen mempunyai kepercayaan kepada pihak penyelenggara parkir, bahwa akan menjaga kendaraannya dengan baik, mengembalikannya dengan keadaan seperti wujud asalnya serta percaya bahwa barang-barang yang ada di dalam kendaraan tidak akan hilang atau rusak. Kepercayaan tersebut diperlukan oleh seseorang konsumen parkir karena telah memarkirkan dan menitipkan kendaraannya kepada jasa pengelola layanan parkir.

Antara pihak pengelola jasa parkir dengan pihak pengguna jasa perparkiran sudah terlihat jelas, bahwa hubungan hukumnya berdasarkan penjelasan di atas, artinya hubungan hukum yang tercipta, saat pengguna jasa parkir dalam hal ini pemilik kendaraan memarkirkan kendaraannya pada petak parkir yang disediakan oleh pengelola

jasa perparkiran, maka dari situ terjadilah hubungan hukum.¹²

Mengenai tata cara parkir pada fasilitas parkir yang menggunakan pintu masuk serta keluar, pertama-tama pada pintu masuk, baik dengan petugas atau dengan pintu masuk otomatis, pengemudi harus mendapatkan karcis tanda parkir yang mencantumkan jam tanda masuk dan apabila diperlukan, petugas mencatat nomor kendaraan. Dengan ataupun tanpa juru parkir, pengemudi memarkirkan kendaraan dengan sesuai dengan tata cara parkir. Pada pintu keluar, petugas harus memeriksa kebenaran karcis tanda parkir, mencatat lama parkir, menghitung tarif parkir sesuai dengan ketentuan serta menerima pembayaran parkir dengan menyerahkan karcis bukti pembayaran pada pengemudi.

Sebagian besar konsumen pengguna jasa parkir yang menitipkan kendaraan dan/atau aksesoris pada pengelola parkir pasti mempunyai hak dan kewajiban. Seperti yang sudah diulas di atas Hak dan kewajiban ini timbul sejak disetujui atau adanya kesepakatan dari pihak pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Namun untuk penitipan kendaran hak dan kewajiban itu mulai timbul sejak diserahkan barang yang berbentuk kendaraan dari pemiliknya kepada pihak yang mengelola parkir tersebut. Adapun hak dari

¹²L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, hlm.41

pemilik kendaraan tersebut yaitu adalah untuk meminta ganti rugi kepada pengelola parkir yang melalaikan barang yang dititipkan yang menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan-kerusakan pada alat-alat perlengkapan dari kendaraan yang dititipkan. Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Kerugian yang telah diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

KESIMPULAN

1. Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum.
2. Pemberlakuan perjanjian baku dalam praktik kehidupan ekonomi sehari-hari sudah merupakan suatu prasarana bagi para pelaku usaha yang benar-benar memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan tentang pemberlakuan perjanjian baku dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam undang-undang, khususnya Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah sebagai eksekutif kiranya dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap para pelaku usaha yang memberlakukan perjanjian baku dalam mendistribusikan produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan sehingga hak dan kepentingan konsumen tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung : Gramedia Pustaka,

Hardijan Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006

L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*; PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001

Mariam Darus Badruzaman, *Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Alumni, 1994,

Ni Putu Januaryanti Pande, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar*”. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 06 No. 1, Mei 2017,

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Cetakan ke-13, Jakarta, 2017

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2013.

Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum, Konsumen dan Masyarakat, Sebuah Bunga Rampai*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2015,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sriwati, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Yustika, Vol. III No. 2 Desember 2019

Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Hikmah Kurniati adalah mahasiswa
Magister Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Narotama, Surabaya